



ISSN Print:
ISSN Online:



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN
TERHADAP ANAK YANG DI SANGKAKAN MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG**

Oleh: Djarot Indra Kurnia*, Nashriana **, Mada Apriandi Zuhir ***

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Khususnya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Palembang dari tahun ketahun semakin meningkat hal tersebut di picu dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dan lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya, Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak yang tidak hanya sebagai pelaku namun juga sebagai korban di dalam proses peradilan pidana hak-hak anak harus terpenuhi termasuk pemberian bantuan hukum sebagaimana ketentuan dalam UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak karena bantuan hukum merupakan instrument penting dalam menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap terjaga dan di berikan sevara maksimal. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio legal Approach* serta penelitian ini di lakukan di kota Palembang. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang di temukan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual belum berjalan efektif belum adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan kurangnya pemahaman keluarga tersangka anak dan penyidik mengenai proses pemberian bantuan hukum kepada anak guna efektifnya pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di perlukan sosialisasi terhadap masyarakat, dan peningkatan kemampuan penyidik dan Penasehat hukum dalam proses pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual serta perlunya regulasi yang jelas mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penyidikan dimasa mendatang.

Kata Kunci : *Implementasi, Bantuan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot Supramono, perilaku menyimpang yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak itu, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada.¹

Kenakalan Anak (*Juvenile delinquency*) adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma dan apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan akan tetapi terlalu kejam apabila pelaku pidana anak disebut sebagai penjahat anak maka dalam konsep pidana anak, anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum, sementara itu penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan disebut sebagai “Narapidana Anak” akan tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.²

Sepanjang tahun 2015, Komisi Nasional Perlindungan Anak telah mencatat 2.508 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni 2.413 kasus. 1.020 atau setara 62,7 persen dari jumlah angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta *incest*, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Demikian juga dengan angka kasus

anak yang berhadapan dengan hukum. Sepanjang tahun 2015 Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2014, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.³

Di Polresta Palembang sendiri, kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sampai saat ini menjadi persoalan yang kompleks dan menjadi fenomena tersendiri di masyarakat karena sebagai pelaku tindak kejahatan anak merupakan individu yang masih labil baik dari mental maupun kejiwaannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resot Kota Palembang anak yang melakukan tindak pidana yang telah berstatus sebagai tersangka sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di
Polresta Palembang dari Tahun
2013-2017

Tahun	Data Kasus Kekerasan Seksual		
	Orban	Tersangka	Kekerasan Seksual
2013	89	29	13
2014	80	24	16
2015	99	47	19
2016	121	57	27
2017	103	66	20
Total	492	223	95

Sumber: Unit PPA Polresta Palembang 2017

¹ Nur Restiana Devie, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten)”, Jurnal Penelitian, 2012, Surakarta: Universitas Surakarta, hlm 1.

² *Ibid.* hlm. 29.

³ Komisi Perlindungan Anak, 2016, *Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua dalam Menjaga dan Melindungi Anak*, <https://www.komnasham.go.id/catatan-akhir-tahun-2016-komisi-nasionalperlindungan-anak>. Diakses tanggal 26 Januari 2018. Pukul 18.35 WIB.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya kekerasan Seksual selalu meningkat dengan signifikan. Hal inilah yang sangat memprihatinkan apabila di tahap penyidikan hak-hak tersangka terutama anak tidak terpenuhi mengingat karakteristik dari anak itu sendiri yang masih sangat rentan akan tekanan dan intimidasi dari luar diri si anak tersebut maka pada saat situasi yang sulit itulah peran bantuan hukum sangat di perlukan bagi Tersangka anak dan keluarganya.

Secara substansial undang-undang telah mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Terkait dengan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana UU No. 11 Tahun 2012 ini merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*).⁴

Pemberian Bantuan hukum terhadap anak merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum pidana anak hal ini tercermin didalam ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu yang temuat di dalam ketentuan sebagai berikut⁵:

Pasal 17 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “*apabila seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain*

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”.

Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “*setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.*

Pemberian Bantuan hukum dilaksanakan oleh Penasehat hukum/Advokat baik itu yang di tunjuk oleh Keluarga Tersangka maupun yang di tunjuk oleh negara yang merupakan perhujutan dari negara hukum yang di anut oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945, bantuan hukum merupakan hak asasi manusia khususnya tersangka terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin atau kurang mampu, yang apabila tidak dipenuhi maka berarti telah dilanggarnya hak asasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) dengan memaksimalkan peranan penasihat hukum/advokat dalam proses peradilan pidana anak diharapkan proses yang sedang berjalan menjadi efisien dan efektif dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam system peradilan anak di Indonesia.⁶ Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hak tersangka dalam memperoleh bantuan dengan judul “***Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang***”.

A. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan jenis pendekatan yang digunakan adalah

⁴ Joni M. & Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 10.

⁵ Wagianti Soetadjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm 11.

⁶ M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 8.

jenis pendekatan sosiologi hukum (*sociolegal approach*) sedangkan tempat penelitian adalah di Polresta Palembang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para Penyidik Polri yang ada di Polresta Palembang, sedangkan sampelnya adalah anak pelaku tindak kekerasan seksual dan Penyidik Polri Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Palembang sedangkan Penentuan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi⁷ dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data wawancara atau interview dan studi dokumen atau bahan pustaka.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Didisangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Palembang.

Pengertian implementasi di dalam Kamus Webster sendiri adalah “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide to means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)⁸, lebih lanjut dijelaskan pula bahwa “Dalam hal ini, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden⁹”, sedangkan pengertian hukum sendiri menurut

⁷ Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 231.

⁸ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publisihing. hlm. 13

⁹ Joko Widodo, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Banyumedia, hlm. 14.

E. Utrecht adalah “Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.¹⁰

Teori yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman berkerjanya suatu hukum di masyarakat dapat di kaji dengan melihat 3 (tiga) unsure hukum yaitu Struktur hukum (*structure*), Substansi hukum (*substance*), dan Kultur hukum (*legal culture*) maka dalam penelitian ini penulis akan menhkaji mengenai implementasi bantuan hukum terhadap anak yang disangkakan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palembang dengan teori yang telah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut.

A. Struktur Hukum (*Structure*)

Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk mengimplementasikan PERKAP Nomor 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian Negara Republik Indonesia Tersebut pada tahun 2008 Polresta Palembang telah membentuk Unit khusus untuk menangani permasalahan anak di Kota Palembang, dimana Struktur Organisasi/Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian Negara Republik Indonesia

Pidana Pencabulan terhadap Tetangganya seorang anak yang berumur 7 tahun dimana “MJ” di proses dan diambil

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6.

keterangannya tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat, pada saat itu "MJ" hanya di dampingi oleh Paman dan Ibunya tetapi sebelum di periksa Penyidik telah memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka akan tetapi untuk mempersingkat waktu penyidik tetap memproses "MJ" tanpa di dampingi penasehat hukum, karena dari keterangan penyidik kepada Paman "MJ" penasehat hukum/pengacara yang di tunjuk oleh Penyidik sedang ada persidangan di pengadilan dan tidak dapat mendampingi.¹¹

Selain itu, penulis juga mengajukan pertanyaan kepada salah satu penasehat hukum yang sering di tunjuk oleh penyidik di lingkungan Polresta Palembang, dimana dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pola pengajuan pemberian bantuan hukum kepada anak dalam proses penyidikan menurut aturannya penyidik membuat surat perintah untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka anak kepada penasehat hukum/advokat, namun untuk mempercepat proses penyidikan terkadang penyidik hanya menghubungi penasehat hukum/advokat melalui via Telepon dan setelah dikonfirmasi dapat melakukan pendampingan barulah penasehat hukum di berikan surat perintah pendampingan tersebut dan penasehat hukum menyiapkan surat kuasa untuk pendampingan tersangka kepada penyidik¹².

Substansi Hukum (*Substance*)

Substansi hukum merupakan norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para aparat penegak hukum maupun oleh pihak-pihak terkait yang diatur didalam suatu perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam

menjalankan mekanisme peradilan pidana anak. Pemberian bantuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu bentuk perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur dan hal tersebut menjadi tugas dari seorang penasehat hukum, gagasan pokok dari pemikiran tersebut adalah proses hukum haruslah *pro-justitia* dan haruslah ada perimbangan kekuatan (*equality of arms*) antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum,¹³ Sistem hukum di indoneisa sebenarnya telah mengatur tentang kewajiban seseorang yang sedang berproses hukum terutama dalam hukum peradilan pidana wajib memperoleh bantuan hukum di setiap tahapan,¹⁴

Khusus tentang pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam ketentuan Pasal 64 huruf c UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa. "*perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif*" sedangkan Undang-undang lain seperti UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai hukum Formil dalam sistem peradilan anak memuat didalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan bahwa "*Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum*", kemudian ketentuan Pasal 40 ayat (2) menjelaskan "*bahwa dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap anak*

¹¹ Hasil Wawancara dengan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual MJ bersama Keluarganya, Selasa, 29 Mei 2018, pukul 10.00 WIB

¹² Hasil wawancara oleh M. Jayanto, SH, Pengacara/Penasehat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum DPD Sumsel Asosiasi Advokat Indonesia (LBH AAI DPD SUMSEL), Kota Palembang, Selasa 5 Juni 2018 Pukul 11.00 WIB

¹³ Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing. hlm 109

¹⁴ Bambang Waluyo, Op. Cit. Hlm. 36.

batal demi hukum hal ini mengisyaratkan bahwa bantuan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum itu adalah wajib di berikan sehingga apabila dilalaikan oleh aparat penegak hukum maka akan berakibat proses penyidikan tidak sah”.

Persoalannya saat ini tidak adanya aturan ataupun regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual karena tidak adanya aturan khusus mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka sebagaimana asas hukum yang berlaku di Indonesia apabila aturan khusus tidak mengatur maka pengaturannya kembali kepada keaturan umum yang termuat di dalam KUHAPidana

Pasal 56 KUHAP yang menyatakan *bahwa apabila Tersangka atau terdakwa tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*

Hal ini lah yang dirasakan menjadi tidak objektif dan efektifnya proses pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka anak yang melakukan tindak kekerasan seksual sehingga yang diamanatkan dan di cita-citakan oleh UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mapun UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) tidak berjalan efektif, data yang diperoleh oleh penulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang sebagaimana terdapat pada Tabel 2 (dua) dapat terlihat secara signifikan anak yang yang mendapatkan Bantuan hukum pada tahap Penyidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Data Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Di Polresta Palembang Tahun 2013-Mei 2018

Tahun	Status		Kasus		
	Tersangka	Kekerasan	Wasa	Hak	Penerima

		seksual			tuan Hukum
2013	29	13	6	7	7
2014	24	16	11	5	5
2015	47	19	13	6	5
2016	57	27	21	6	3
2017	66	20	11	9	5
Mei 2018	39	20	10	10	7
Jumlah	262	115	72	13	32

Sumber: Unit PPA Polresta Palembang Mei 2018

Namun data yang di peroleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang tersebut berbanding terbalik dengan kualitas pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena dari hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan 7 (tujuh) orang tersangka anak bantuan hukum yang mereka terima tidak efektif hal tersebut dapat dilihat dari table 4 sebagai berikut:

Tabel 3

Table Wawancara kepada Anak yang Mendapatkan Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan

Nama	Umur	Hasil wawancara
Andri Yofan	13 Tahun	dampingi oleh PH namun pendampingan di lakukan a beberapa menit kemudian PH izin untuk keluar karena awal sidang
Muhamad Tedi Hidayat	15 tahun	awal pemeriksaan tidak di dampingi namun setelah riksaan hampir selesai PH baru datang dan hanya ndatangani BAP
Mico Julian	15 Tahun	sama sekali di dampingi oleh PH namun di dampingi Orang tua dan pamannya namun penyidik beritahukan bahwa hak-hak ny dapat di dampingi oleh
Indra Syarif	15 Tahun	awal pemeriksaan tidak di dampingi namun etika es BAP sudah mulai berjalan PH mendampingi Indra.
Wahyu Hidayat Wahid	17 Tahun	awal sampai akhir BAP Wahyu tidak di dampingi oleh anya di dampingi oleh orang tua dan pamannya namun idik memberitahukan hak-hak ny untuk mendapatkan an hukum
Robert	14 tahun	awal sampai akhir BAP Wahyu tidak di dampingi oleh anya di dampingi oleh orang tua dan pamannya namun idik memberitahukan hak-hak ny untuk mendapatkan an hukum
Iwan Efendi	15 tahun	di dampingi oleh PH setelah selesai Pemeriksaan Ke Baru di dampingi oleh PH

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan ketika anak sebagai tersangka yang tidak di dampingi oleh penasehat hukum biasanya tersangka anak dan keluarganya akan mendapatkan Intimidasi dari penyidik dimana tindakan tersebut di dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan

memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "keterangan tersangka", sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP¹⁵, namun tindakan tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) yang mengedepankan bahwa dalam memproses anak terutama anak sebagai tersangka harus dengan suasana kekeluargaan.

Inilah yang menjadi permasalahan dalam penerapan bantuan hukum di lapangan dimana belum adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual ditambah lagi dengan konsep pemikiran aparat penegak hukum yang hanya memandang pemberian bantuan hukum sebagai pelengkap administrasi peradilan semata dan tidak mengedepankan proses yang adil dan mengedepankan kepentingan anak yang merupakan asset bangsa yang harus dijaga dan di arahkan kearah yang lebih baik, maka dari itu pentingnya kesadaran bersama baik itu aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim maupun pemerintah dengan masyarakat untuk mendorong agar proses peradilan khususnya peradilan anak menjadi lebih baik dan melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.

B. Komponen Kultur Hukum (*legal culture*)

Kultur suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kondisi hukum bangsa tersebut, oleh karena itu pembaharuan dan penerapan hukum suatu bangsa sangat di pengaruhi perkembangan masyarakat, termasuk di dalamnya pengaruh dari nilai-nilai social budaya yang merupakan jiwa suatu bangsa (*Volkgeist*), demikian pula dalam membicarakan tentang hukum kita tidak dapat

¹⁵ Lucky Elza Aditya, Tesis, "Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polrestabes Surabaya)", 2014, Malang, Universitas Brawijaya. hal 67

lepas dari factor-faktor non hukum lainnya terutama factor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang semua itu di sebut dengan istilah Kultur hukum.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu keluarga anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Palembang dimana keluarga Pelaku tidak mempermasalahkan mengenai pemberian Bantuan Hukum kepada mereka karena menurut mereka apabila mereka di damping oleh penasehat hukum maka proses hukum yang mereka hadapi akan sulit dan semakin menjadi berbelit-belit serta akan memakan waktu yang cukup lama selain itu faktor biaya yang membuat mereka tidak menggunakan jasa penasehat hukum ditambah lagi terkadang penyidik menyarankan untuk tidak menggunakan Penasehat hukum dan meyakinkan keluarga pelaku bahwa proses yang saat ini berjalan akan di upayakan perdamaian dengan pihak korban,¹⁷ faktor lain yang membuat Pemberian bantuan hukum menjadi tidak efektif adalah keterbatasan waktu dan jumlah penasehat hukum/advokat yang biasa di tunjuk oleh penyidik karena terkadang Penasehat hukum/advokat berhalangan untuk mendampingi tersangka hal tersebut disampaikan oleh Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang IPDA Henny Kristianingsih melalui sesi wawancara di Unit Perlindungan perempuan dan anak Polresta Palembang.¹⁸

2. Hambatan-Hambatan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Di Sangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁶ Esmi Warassih Pujirahayu, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis volume 6*, Semarang, Suryandaru Utama, hlm 96.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual WHW, MJ, IS, AY dan HTM, Selasa, 25 Mei 2018, pukul 10.00 WIB

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang IPDA Henny Kristianingsih, Kamis, 24 Mei 2018, pukul 13.30 WIB.

1) Faktor Internal

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Saat ini Personil anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang berjumlah 10 anggota Polisi dan yang berkopetensi sebagai penyidik anak hanyalah 1 (satu) orang personil anggota yaitu Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak IPDA Henny wahyuningsih, SH. Keterbatasan Personil anggota tersebut tentu tidak seimbang dengan beban tugas dan fungsi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam dan kompleks mengingat apalagi mengenai Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak terbatas dengan waktu yang begitu singkat dan proses yang melibatkan banyak pihak tidak hanya Penasehat hukum/ Advokat tetapi juga Pihak BAPAS, tokoh masyarakat dan lain-lain, selain itu juga jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas dan jangkauan wilayah yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Palembang yang saat ini dimana Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) baru ada hanya di tingkat Polrestabes Palembang belum sampai ke Polsek-Polsek¹⁹.

Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Palembang juga terhambat dengan tidak tersedianya Penasehat hukum/advokat yang selalu ada di tempat ketika di butuhkan padahal peran serta Penasehat hukum dalam proses pemeriksaan anak di tahap penyidikan sangat krusial karena di tahap penyidikan tersebutlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di buat dan akan menjadi bahan pertimbangan jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut tersangka/terdakwa

serat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan²⁰.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang cukup Baik dimana diruangan Pemeriksaan telah terdapat ruangan Khusus untuk Korban dan Saksi anak yang layak namun yang menjadi kendala saat ini belum adanya posko khusus bantuan hukum seperti yang tersedia di Pengadilan Negeri hal inilah yang menjadi salah satu kendala mengapa pemberian bantuan hukum kepada anak menjadi tidak efektif dan berjalan sebagaimana mestinya ditambah belum adanya ruang konsling yang dapat di gunakan untuk Penasehat hukum/Advokat berkonsultasi dengan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena konsultasi biasanya di berikan pada saat pemeriksaan ataupun pada saat di ruang jenguk tahanan²¹.

2) Faktor Eksternal

a) Kurangnya Pemahaman Mengenai Bantuan Hukum.

Minimnya pemahaman Pihak keluarga dan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual akan hukum peradilan anak terutama tentang Bntuan Hukum padahal pemerintah telah gencar melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut dan pemerintah juga telah mengelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk memberikan hak kontitusional warga Negara Indonesia untuk memperoleh bantuan hukum seperti dana yang di serap dari APBD maupun dari Kemntrian Hukum dan HAM, namun pola fikir terutama Pihak keluarga yang sedang bermasalah hukum menggap menggunakan jasa penasehat hukum/Advokat memerlukan biaya yang besar. Selain itu terkadang di lapangan terjadi perebutan Peran antara Penasehat hukum/Advokat yang member bantuan hukum

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang IPDA Henny Kristianingsih SH, Kamis, 24 Mei 2018, pukul 13.30 WIB.

²⁰ Hasil wawancara oleh M. Jayanto, SH, Pengacara/Penasehat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum DPD Sumsel Asosiasi Advocat Indonesia (LBH AAI DPD SUMSEL), Kota Palembang, Selasa 5 Juni 2018 Pukul 11.00 WIB

²¹ *Ibid*

dengan Pihak BAPAS karena pihak keluarga menilai pendampingan yang dilakukan oleh Pihak BAPAS sama dengan pendampingan yang dilakukan oleh Penasehat hukum²².

b) Faktor Perundang-undangan

Saat ini yang menjadi permasalahannya adalah belum adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual di tambah lagi ketentuan Pasal ketentuan Pasal 56 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menunjuk penasehat hukum bagi anak yang akan ambil keterangannya dalam hal objektifitas penasehat hukum yang di tunjuk oleh penyidik ini juga menjadi pertanyaan apakah pemberian bantuan hukum yang di berikan akan efektif dan mengedepankan proses yang adil bagi anak yang di periksa pada proses penyidikan.

c) Kebudayaan Masyarakat

Faktor kebudayaan khususnya di Palembang masyarakat terutama keluarga Anak yang bermasalah dengan hukum masih mengedepankan upaya dengan penyidik agar dapat dilakukan perdamaian maupun upaya lainnya agar anak yang bermasalah dengan hukum tersebut tidak diproses ketahap selanjutnya, memang di dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dikenal dengan Upaya diversifikasi sebagaimana yang di atur dalam ketentuan BAB II Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Namun hal tersebut menjadi tidak seimbang apabila dalam Proses Diversifikasi tersebut tidak melibatkan advokta/penasehat hukum karena sebagaimana kita tahu bahwa penyidik merupakan manipulasi yang membela serta memperjuangkan tegaknya hukum dan kepentingan korban sedangkan

Anak yang menjadi tersangka tidak ada sosok peran yang membela kepentingannya.

3. Konsep Regulasi Mengenai Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Sekual Di Masa Mendatang.

Konsep bantuan hukum pada umumnya mengadopsi dari konsep bantuan hukum yang ada di negara-negara maju termasuk Indoneisa.²³ Bantuan hukum mempunyai kedudukan strategis dalam sistem hukum terutama di dalam system hukum peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem akusatur (due process of law), dan dalam praktiknya menggunakan sistem inkuistir, (*crime control model/arbitrary process*) dimana system tersebut masih dijalankan sehingga pelaku tindak pidana sering menjadi sarana penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan perendahan harkat dan martabat manusia.²⁴

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di berbagai Negara

a) Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Australia

Australia tidak mengatur secara khusus di dalam konstitusinya untuk menjamin setiap warga Negara akan mendapatkan bantuan hukum karena Sistem pemerintahan yang federal tersebut Australia dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakatnya di serahkan dan di kelola oleh pusat-pusat pelayanan hukum masyarakat (*Community Legal Centres*) yang dilaksanakan oleh NGO dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya²⁵ dimana Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Australia yang

²³ Dr.Hibnu Nugroho, S.H.,M.H., "Konsep Bantuan Hukum Akusatoir Sebagai Pengamalan sila Kelima Pancasila, Makalah Seminar Nasional", Diselenggarakan Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Unsoed Ke-33, 2013, Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed, hlm 3

²⁴ *Ibid.*

²⁵ http://www.naclc.org.au/cb_pages/news/Communitylegalcentresupportmarriageequality.php diakses pada tanggal 30 September 2018 pukul 13.30 Wib.

²² Hasil Wawancara dengan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual WHW, Selasa, 29 Mei 2018, pukul 10.00 WIB

membutuhkan pendampingan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu kriteria pendapatan (*Means Test*), kriteria kelayakan perkara (*Reasonableness Test*) dan kriteria jenis perkara (*Kind of Cases*).²⁶

b) Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Belanda.

Pemberian Bantuan hukum di Belanda dilaksanakan oleh Badan Independen yaitu *Raad voor Rechtsbijstand*, RvR, Namun secara institusi badan ini berada di bawah Kementerian Hukum Belanda, sedangkan untuk anggaran pelaksanaan bantuan hukum di bebantakan pada anggaran Kementerian Hukum Belanda. Meskipun penyelenggaraan program bantuan hukum di lakukan oleh Negara Pemohon tetap diharuskan melakukan pembayaran yang jumlahnya di tetapkan oleh Negara dan sangat terjangkau²⁷.

c) Penyelenggaraan Bantuan Hukum di China

Pemberian bantuan hukum di China dijalankan oleh Lembaga-lembaga sosial yang didorong untuk turut serta berpartisipasi dalam bantuan hukum, China sendiri telah mendirikan lima yayasan bantuan hukum antara lain adalah *China Aid Foundation* dan yayasan bantuan Hukum Beijing, untuk menerima dan mengelola dana hibah dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung organisasi-organisasi kesejahteraan publik yang konsen dalam melaksanakan program bantuan hukum secara Cuma-cuma bagi warga Negara China²⁸.

Selain bantuan hukum yang di jalankan oleh lembaga non Departemn China Departemen Kehakiman China juga telah mendirikan Departemen sendiri untuk menjalankan program Bantuan Hukum dan Pusat Bantuan hukum yang bertugas untuk

membimbing dan memeriksa penegakan hukum apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengevaluasi kualitas bantuan hukum, untuk memandu lembaga-lembaga sosial dan relawan untuk melaksanakan bantuan hukum, dan untuk mengatur program-program bantuan pelatihan hukum²⁹.

d) Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Thailand

Pemberian bantuan hukum kepada warga negara Thailand masih memberlakukan sistem yang dinamakan *Ex-Officio Assigned Counsel Sistem* dimana didalam sistem tersebut pemberian Bantuan hukum dilaksanakan oleh pengadilan, institusi negara termasuk kantor perdana menteri dan kejaksaan agung, serta oleh Dewan Advokat Thailand (The Lawyers Council of Thailand-LCT) dari ke 4 (empat) lembaga tersebut akan menunjuk advokat untuk membela terdakwa yang kurang mampu sedangkan untuk anggaran yang dialokasikan dalam pemberian bantuan hukum ini di bebantakan pada anggaran Negara Thailand³⁰ selain itu ketentuan Pasal 173 Criminal Procedural Code (CPC) Thailand mewajibkan pengadilan untuk menyediakan pembela bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati dan Kewajiban ini juga ditetapkan jika terdakwa adalah terdakwa anak.³¹

Konsep Bantuan hukum Bagi anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.

Penerapan Bantuan Hukum pada prateknya memiliki 4 (empat) konsep yaitu: *Pertama*, Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal, Konsep tersebut melihat persoalan hukum

²⁶ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm 26

²⁷ *Ibid.*

²⁸

<https://terminalperencana.wordpress.com/2014/08/07/tinjauan-yuridis-bantuan-hukum-di-indonesia-serta-perbandingannya-dengan-negara-lain/> di akses pada tanggal 5 September 2018 pukul 13.20 Wib

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hlm 92

yang di hadapi oleh kalangan yang kurang mampu semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, Selnick berpendapat konsep bantuan hukum tradisional merupakan konsep yang normatif dan konsep ini merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.³²

Kedua, Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik.³³ **Ketiga**, bantuan hukum responsif diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif,³⁴ pemberian bantuan hukum dengan konsep responsif tersebut memberikan jasa mengenai proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan oleh Advokat dalam perkara baik litigasi maupun Non litigasi.

Keempat, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum ini lebih aktif, dimana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga

kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.³⁵

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara kepada salah satu Advokat yang tergabung di dalam Lembaga bantuan hukum (LBH) Lentera yang sering di tunjuk oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang menyatakan bahwa setiap tahunnya Lembaga Bantuan Hukum dilakukan verifikasi oleh Kanwil Kementrian Hukum dan HAM maupun dari Pemerintah Provinsi untuk melihat kinerja dan jumlah perkara yang mendapatkan bantuan hukum dari hasil verifikasi tersebut selain untuk meningkatkan akreditasi lembaga bantuan hukum sendiri hasil verifikasi tersebut berguna juga untuk mengajukan kliem atas jumlah total perkara yang di tangani oleh lembaga bantuan hukum tersebut agar memperoleh dana bantuan hukum dari negara.³⁶

Indonesia dalam penyelenggaraan Bantuan hukum terutama kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual seharusnya tidak serta merta sepenuhnya di serahkan kepada lembaga bantuan hukum yang ada mengingat anak yang menjadi tersangka dalam perkara pidana sangat membutuhkan bantuan yang efektif, Indonesia seharusnya dapat mencontoh dari penerapan mekanisme bantuan hukum yang ada di Negara Belanda dan Negara China dimana Negara berperan aktif dalam pemberian bantuan hukum kepada warga negaranya atau bahkan mencontoh Thailand yang menunjuk perangkat penegak hukum langsung yang terlibat dalam pengawasan dan pemberian bantuan hukum baik itu dari kementerian hukum Thailand, kejaksaan agung Thailand maupun organisasi advokat Thailand. Maka menurut penulis Konsep bantuan hukum yang

³² <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-bantuan-hukum/14806/2> diakses pada tanggal 6 september 2018 pukul 18.44 Wib

³³ Suradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. hlm 77.

³⁴ *Ibid.* hlm 7

³⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV Mandar Maju. hlm 28

³⁶ Hasil wawancara "Erik Ekstrada, SH", Pengacara/Penasehat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Lentera, Palembang, Selasa 5 Juni 2018 Pukul 11.00 WIB.

sesuai untuk di terapkan di Indonesia adalah konsep bantuan hukum responsif karena konsep bantuan hukum responsive tersebut sesuai dengan nilai-nilai filosofi, sosiologi, dan yuridis yang ada di masyarakat Indonesia.³⁷

Konsep bantaun hukum tersebut memberikan ruang tidak saja bagi advokat/penasehat hukum untuk berperan aktif dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa melainkan setiap organ-organ hukum yang ada di Indonesia agar pemberian bantuan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan menjadi efektif serta berdampak pada system hukum yang sedang berjalan menuju pembaruan (*Ius Constituendum*), Pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual haruslah di lakukan secara efektif dan mengedepankan prinsip-prinsip *restoratif justice*³⁸ namun yang menjadi kendala saat ini tidak adanya mekanisme ataupun regulasi yang jelas mengenai pemebeerian bantuan hukum kepada anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *Jo* Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum belum mengakomodir secara khusus mengenai pemberian bantuan hukum kepada anak terutama anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi batuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di

kota Palembang dapat di lihat dengan mengintergrasikan dengan proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat dengan 3 (tiga) Unsur hukum yaitu : *Pertama* Struktur hukum (*structure*), Penyidik Kepolisian dalam pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, *Kedua* Substansi hukum (*substance*) belum adanya regulasi mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dan *Ketiga*, adalah Kultur hukum (*legal culture*) dimana budaya yang ada di masyarakat khususnya masyarakat palembang masih kurangnya kesadaran hukum mengenai hak-haknya saat berhadapan dengan proses hukum.

2. Hambatan-hambatan dalam pemberian bantuan hukum terhadap tersangka tindak pidana kekerasan seksual terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Faktor Internal ini meliputi:

- a) Sumber Daya Manusia (SDM) terbatasnya penyidik Khusus anak dari 10 (sepuluh) orang anggota yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang hanya 1 (satu) orang penyidik khusus anak yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang.
- b) Sarana dan Prasarana, tidak tersedia ruangan khusus untuk melakukan konsultasi hukum anatar anak ataupun pihak keluarga dengan penasehat hukum.

Faktor Eksternal ini meliputi:

- 1) Kurangnya Pemahaman masyarakat terutama keluarga Anak yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai Bantuan Hukum yang disediakan oleh Negara pada tahap penyidikan.

- 2) Faktor Perundang-undangan, belum adanya mekanisme khusus yang jelas mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sehingga beakibat ketidak pastian hukum dalam proses penerapannya dilapangan.

³⁷ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, Jurnal, 2018, Banyumas, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 59

³⁸ Marlina Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam hukum pidana*, Medan, USU Press, hlm 23.

- 3) Kebudayaan Masyarakat, kebudayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat khususnya masyarakat Palembang masih mengedepankan upaya perdamaian namun hal tersebut akan menjadi timpang apabila dalam Proses Perdamaian (*Diversi*) tersebut tidak melibatkan advokta/penasehat hukum.
3. Konsep bantuan hukum yang saat ini yang ada di Indonesia belum menjangkau secara luas kepada masyarakat khususnya anak yang bermasalah dengan hukum maka konsep yang ditawarkan dalam penulisan ini adalah konsep bantuan hukum responsive dengan melibatkan peran serta negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya dalam memperoleh bantuan hukum secara maksimal dengan mencontoh penyelenggaraan bantuan hukum yang ada di Negara Belanda, China dan Thailand serta penunjukan penasehat hukum yang di serahkan kepada keluarga dan tersangka anak.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang di paparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya regulasi khusus mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sehingga pemberian bantuan hukum kepada tersangka anak yang melakukan tindak pidana menjadi lebih baik.
2. Perlunya peran aktif negara dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan membentuk suatu badan atau komisi yang memberikan dan mengawasi pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penyidikan dan perlunya peningkatan Kerjasama antara pihak kepolisian dalam hal ini penyidik unit PPA dengan organisasi Advokat di kota Palembang dalam pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Kota Palembang dengan membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) list

pendamping/advokat yang dapat mendampingi anak dalam proses hukumnya.

3. Perlunya Posko khusus Bnantuan hukum yang ada di jajaran kepolisian daerah maupun di jajaran Polres-Polres sehingga pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual menjadi efektif kedepanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam hukum pidana*, Medan, USU Press.
- Suradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Joni M. & Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Wagiati Soetadjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama,
- M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publisihing.
- Joko Widodo, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Banyumedia.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Esmi Warassih Pujirahayu, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis volume 6*, Semarang, Suryandaru Utama.

JURNAL

Lucky Elza Aditya, Tesis, “Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polrestabes Surabaya)”, 2014, Malang, Universitas Brawijaya.

Nur Restiana Devie, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten)”, *Jurnal Penelitian*, 2012, Surakarta: Universitas Surakarta.

Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum,
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Dr.Hibnu Nugroho, S.H.,M.H., “Konsep Bantuan Hukum Akusatoir Sebagai Pengamalan sila Kelima Pancasila, Makalah Seminar Nasional”, Diselenggarakan Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Unsoed Ke-33, 2013, Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, Jurnal, 2018, Banyumas, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

INTERNET

http://www.naclc.org.au/cb_pages/news/Communitylegalcentressupportmarriageequality.php diakses pada tanggal 30 September 2018 pukul 13.30 Wib.

Komisi Perlindungan Anak, 2016, *Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua dalam Menjaga dan Melindungi Anak*, <https://www.komnasham.go.id/catatan-akhir-tahun-2016-komisi-nasionalperlindungan-anak>. Diakses tanggal 26 Januari 2018. Pukul 18.35 WIB.

<https://terminalperencana.wordpress.com/2014/08/07/tinjauan-yuridis-bantuan-hukum-di-indonesia-serta-perbandingannya-dengan-negara-lain/> di akses pada tanggal 5 September 2018 pukul 13.20 Wib

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-bantuan-hukum/14806/2> diakses pada tanggal 6 september 2018 pukul 18.44 Wib